Qua Vadis BPD?

PENGUATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI NKRI  SEBAGAI BENTUK DARI PERHATIAN PEMERINTAH

Oleh

Muhammad Adam Suryadilaga, S.IP.,M.AP

(alumni Plato’s Institute dan Peneliti LKPI)

“demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta dalam atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirna mempertanggung jawabkan tindakan- tindakan kepada mayoritas itu” C.F Strong.

Pemerintah dalam arti luas terdiri dari lembaga Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif. Hal ini lebih dikenal dengan istilah pemisahan kekuasaan dalam trias politica oleh Montesquieu dalam bukunya the spirit of laws. Konsep pemerintahan ini menunjukan agar terjadinya keseimbangnan atau check and balance dalam tatanan pemerintahan yang ideal, dalam konsep ini memberikan kedudukan yang sama dan memiliki peranan untuk saling menjaga kearah tujuan yang diinginkkan bersama. Lembaga eksekutif sebagai lembaga yang memiliki peran sebagai pelaksanan dan juga sebagai symbol dari Kepala Pemerintahan. Legislative yang memiliki peran untuk merumuskan (formulasi) serta membuat aturan-aturan secara tertulis untuk dilaksanakan oleh Eksekutif,  serta mengawasi implementasinya tersebut. Kemudian lembaga yudikatif merupakan lembaga yang memiliki peran sebagai lembaga hukum atau untuk mengadili terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi.

Cleisthenes (bapak demokrasi Athena) menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan konkretnya berada pada rakyat. Sementara itu demokrasi merupakan istilah yang menunjukan akan peranan dari individu maupun kelompok masyarakat yang sudah dewasa. Abraham Lincoln sendiri menyatakan bahwa demokrasi adalah system pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Di Indonesia pada tatanan pemerintahan paling bawah dan dekat sebagai urat nadi pemerintahan (rakyat) disebut dengan pemerintahan desa, yang Secara normatif pengertian Desa diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus   urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian Undang-undang no 6 tahun 2014 dalam ketentuan umum pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa  Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam konteks Pemerintahan Desa hal ini sudah sangat jelas pentingnya penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam tatanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang ideal. Dalam konteks pemerintahan Indonesia permasalahannya adalah bangsa yang terdiri dari suku-suku dan etnis yang berbeda dan secara de facto peran hukum adat setempat masih digunakan. Hal ini menjadikan Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi memerlukan perhatian yang fokus dan serius. Hal ini di khawatirkan terjadinya pertentangan antara hukum positif yang buat oleh pemerintah dengan nilai-nilai kearifan lokal dan adat istiadat yang masih di pegang teguh oleh sebagian rakyat Indonesia.

Seperti halnya di daerah Aceh yang masih berpegang teguh dengan pendekatan teology islam, kemudian di daerah Sumatra barat dengan budaya serta adat-istiadat yang kokoh menjulang seperti rumah gadang maka ada peribahasa seperti indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan, selain itu di daerah Yogyakarta meski pemerintahan kesultanan sudah bergabung dalam sistem pemerintahan indonesia namun ada norma-norma yang masih melekat erat dengan peradaban keraton kesultanan yogyakarta, begitu juga di daerah Kalimantan dengan suku dayak dan papua juga memiliki nilai-nilai adat yang masih digunakan.

Sehingga dalam penyusunan Juknis tentang pengawasan kinerja kepala desa yang di susun oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri perlu melihat dan memperhatikan akan wawasan nusantara di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Hal ini di khawatirkan jika sampai terjadinya gesekan dengan nilai-nilai serta adat istiadat masyarakat setempat dengan peraturan yang di buat, kemudian diharapkannya juknis ini tidak melahirkan bahasa ataupun pasal serta ayat yang membuat terlalu diskriminatif terhadap peran Kepala Desa. Hal ini perlu disadari secara empirik tugas dan kewajiban Kepala Desa belum seutuhnya ideal dan sesuai, baik secara anggaran Desa maupun manejemen aparatur pegawai desa yang belum optimal. Adapun solusi yang konkret dalam memecahkan permasalahan tersebut adalah dengan turun langsung ke daerah untuk berdialog serta mendengar dan menampung aspirasi dari pihak terkait penyusunan juknis.

Maka nantinya jika terlahir petunjuk teknis (juknis) tersebut adalah sebuah bentuk perhatian besar yang perlu kita apresiasi dengan baik, yang telah dilakukan pihak Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri terhadap Pemerintahan Desa yang secara langsung di armada terdepan masyarakat. Sebagai warga negara indonesia yang baik kita wajib mendukung dan mengawasi berjalannya roda pemerintahan di Republik Indonesia ini dan mari kita bersama bangun dan bangkit kembali dengan harapan terwujudnya cita-cita bangsa dan negara seperti yang di amanahkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.